

## PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2018

PERDA KAB. WONOSOBO NO.2 TH.2018 / LD NO.1 TH.2018

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- ABSTRAK : - Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat. Sehingga untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 39 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2005, UU No 12 Tahun 2005, UU No 17 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 13 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2012, PP No 15 Tahun 2010.
  - Dalam peraturan ini mengatur tentang pendataan kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, program percepatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program dan pembentukan TKPKD.
- CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2018